

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati dan merujuk pada uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini peneliti menyimpulkan beberapa pokok pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Praktik kawin hamil yang terjadi di KUA Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya pada dasarnya dilakukan demi kemaslahatan bersama. Selain untuk menutupi malu yang dirasakan keluarga pelaku, praktik kawin hamil juga untuk membantu anak yang lahir mendapatkan hak yang sama seperti anak yang lainnya. Landasan pihak KUA untuk melakukan praktik kawin hamil ialah adanya dasar hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 dan pendapat madzhab Imam Syafi'i. Kompilasi Hukum Islam pasal 53 secara garis besar telah melegalkan praktik kawin hamil. Wanita yang sedang hamil diluar nikah harus segera dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu bayi dalam kandungannya lahir terlebih dahulu.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin hamil ini ialah sah dan boleh. Ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i bahwa wanita hamil boleh saja melakukan perkawinan baik dengan pria yang menghamilinya atau dengan orang lain. Wanita yang sedang hamil itu tidak ada iddahnya, keduanya boleh saja melakukan hubungan badan sekalipun masih dalam keadaan hamil. Karena menurut Imam Syafi'i walaupun mereka melakukan hubungan badan maka bayi yang ada dalam kandungan wanita itu tidak akan tercampur dengan sperma dari suaminya yang baru, dan tidak akan mempengaruhi terhadap bayi itu maupun dalam perkawinannya. Maka Islam

memperbolehkan selama itu membawa kemaslahatan bagi semua pihak, terutama bagi anak yang dilahirkan.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian skripsi ini, diharapkan dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam memberikan sumbangsih terhadap wawasan dan pemikiran hukum Islam secara umum serta berimplikasi mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan praktis :

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil merupakan salah satu solusi bagi para pelaku. Dimana seorang wanita telah hamil sebelum adanya perkawinan, untuk menutupi adanya kejadian yang tidak diharapkan maka segera dinikahkan. Adapun dampak dari setelah pernikahannya itu sudah menjadi resiko yang harus ditanggung mereka. Peneliti berharap setelah ini tidak akan ada lagi wanita yang hamil lebih dulu sebelum menikah. Mengingat perbuatan mereka itu zina dan dilarang agama. Selain itu sangat berpengaruh kepada anak yang dilahirkan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengedukasi masyarakat yang terdapat melakukan praktik kawin hamil. Karena perbuatan yang semestinya tidak terjadi itu dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian skripsi ini, peneliti berusaha mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat yang tidak ingin terjadi hal yang tidak diharapkan setelah pernikahan. Maka jika belum ada ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan

Negara, diharapkan jangan melakukan hal yang memang dilarang menurut agama Islam dan Negara. Karena perbuatan yang dilarang antara pria dan wanita itu adalah zina. Zina dilarang menurut agama Islam. Maka dari itu perkawinan yang telah dilakukan oleh wanita yang sedang hamil dan pria yang menghamilinya meskipun boleh, tetapi berdampak buruk kedepannya bagi anak yang dilahirkan ataupun bagi kelangsungan perkawinannya.

2. Kepada para pihak KUA untuk lebih sering mengadakan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat tentang perkawinan wanita hamil ini. Karena diluar sana masih banyak masyarakat yang sedikit pengertiannya atau memang ada yang belum paham akan permasalahan praktik kawin hamil ini beserta dampak yang ditimbulkannya. Sehingga kedepannya mereka bisa lebih hati-hati dalam bertindak.

